



PENETAPAN

Nomor: **21/Pdt.G.S/2022/PN Gpr**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim **Pengadilan Negeri Kab. Kediri** telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang
Kediri Unit Plosoklaten;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Plosoklaten, Desa
Brenggolo, Plosoklaten, Kab. Kediri,
Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir : / 0000-00-00;
Jenis Kelamin : ;
Pekerjaan :;
Email/Handphone :
6283briplosoklaten@gmail.com /
.....;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : Supriono;
Tempat Tinggal : Dsn.Dawuhan RT.002/RW.001, Desa
Kawedusan, Plosoklaten, Kab. Kediri,
Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir : / 0000-00-00;
Jenis Kelamin : ;
Pekerjaan :;
Email/Handphone : /;
2. Nama Lengkap : Sulistiyani;
Tempat Tinggal : Dsn.Dawuhan RT.002/RW.001, Desa
Kawedusan, Plosoklaten, Kab. Kediri,
Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir : / 0000-00-00;
Jenis Kelamin : ;
Pekerjaan :;
Email/Handphone : /;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. **21/Pdt.G.S/2022/PN Gpr** dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di **Kab. Kediri**

Pada tanggal **26 April 2022**

Panitera Pengganti

Hakim

(Rumiyati, S.H.)

(H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)